

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Valuta asing atau *Forex* merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan.¹

Saat ini *Forex* telah menjadi *trand* yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak baik investor atau publik pada umumnya. Perdagangan valas tak diragukan lagi merupakan pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi USD 4 triliun sehingga memungkinkan terjadinya transaksi setiap saat.²

Berjalannya forex ini erat kaitannya dengan pelaku usaha forex yang disebut trader. sebagai pelaku usaha perdagangan menjual dan membeli mata uang secara jangka pendek secara terus menerus, regular dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Trader profesional tidak selalu benar, terkadang mereka juga salah dalam menganalisa market dan mengalami kerugian. Namun secara probabilitas, frekuensi kegagalan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan frekuensi keberhasilan.

Setiap trader profesional pada awalnya adalah seorang amatir juga. Mereka pernah melewati proses belajar dari nol. Trader profesionala besar tahu ransanya mengalami kerugian besar, kehabisan uang dan masa-masa downtrend/bearis yang mencengkram, juga kebahagiaan memperoleh keuntungan luar biasa dan mengalami masa-masa uptrend yang indah.³

Pada umumnya tidak serta merta orang mengenal forex secara langsung begitu saja karna infomasi-infomasi secara masiv masih kurang, sehingga bisnis forex ini masih termasuk asing di mata masyarkat. Informasi atau berita mengenai forex bisanya dari orang-orang terdekat, keluarga, teman, atau mengenal dari informasi-infomasi baik itu media cetak ataupun media elektronik. Karna sedikitnaya informasi yang membahas mengenai forex

¹Wikipedia, Pasar valuta asing, https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing. (diakses 25 November 2015).

²mario Singh, *Currency Trading Strategis* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), 3.

³ Ellen May, *Smart Trader Not Gamblers* (Jakarta: Gramesia Pustaka, 2011), 168.

terkait ulasan-ulasan yang lebih mendalam tentang forex terutama buku yang menjelaskan tentang bisnis forex ini, maka para pelaku bisnis forex membentuk komunitas-komunitas untuk saling berbagi ilmu forex yaitu bagaimana menjalankan bisnis ini secara baik dan benar.

Salah satu komunitas forex yang bergerak dibidang edukasi dan konsultasi forex adalah Go Green Trading Sistem (GGTS) yang belamat di jalan terusan jakarta, bandung. Komunitas ini termasuk besar di Indonesia yang sudah mengadakan pelatihan forex diberbagai tempat termasuk pulau-pulau besar Indonesia antara lain, pulau sulawesi, sumatra, papua, dan jawa. Di tempat ini diajarkan bagaimana melakukan bisnis trading forex, antara lain bagaimana langkah awal untuk memulai trading, seperti membuat account sebagai sarana dalam memulain bisnis ini. Selanjutnya bagaimana memilih broker trading online yang terpercaya karena banyak broker yang tidak memenuhi tanggungjawabnya. Kemudian akan diajarkan bagaimana mengatur keuangan dalam trading (money managemen), kontrak lot size, leverage, kontrak lot dan ketahanan terhadap market, manajemen resiko terhadap market, trading plan dan pencapaian dalam trading. Kemudian analisis tehnikal, analisis fundamental dan masih banyak lagi hal-hal yang diajarkan pada komunitas GGTS.

Selain para pelaku usaha ini dan membentuk komunitas untuk memudahkan dalam menambah ilmu dalam bisnis forex, bisnis ini tentunya adalah bukti Perkembangan dunia teknologi informasi yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan melakukan usaha yang sudah sangat simpel bagaimana berselancar di dunia maya mencari penghasilan dengan hanya duduk ditempat memandang layar monitor, PC atau bahkan dari HP smartphon yang dilengkapi fitur khusus untuk trading. sebelumnya menuntut peralatan yang begitu rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat yang lebih mudah. Sistem kerja alat teknologi telah mengalihfungsikan tenaga manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.⁴ Artinya kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi

⁴ Arnaldi Nasrum, "pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisas" <http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2010/11/20/html>. (diakses 20 november 2015)

informasi yang begitu pesat. Keadaan yang demikian melahirkan banyak peluang sekaligus tantangan, terutamanya dalam hal transaksi (*muamalah*) kepada semua pihak, termasuk umat Islam.

Teknologi akan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini akan mengimplikasikan berbagai perubahan dalam kinerja manusia. Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet (*interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer. Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis.⁵

Kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem perekonomian dan perdagangan. Salah satu akibat itu adalah munculnya sistem perdagangan Valuta Asing (Valas)/*Sharf* yang lebih dikenal dengan sebutan *Foreign Exchange (Forex)* dalam bentuk *e-trading*, sebuah bisnis yang terhubung secara elektronik (internet).

Menunculnya sistem perdagangan modern seperti ini tentu pemerintah harus ikut berperan aktif mengawasi dengan memberikan aturan-aturan hukum yang memberikan jaminan keamanan agar menjadi bisnis yang legal sehingga tidak menjadi polemik dan merugikan masyarakat dimasyarakat. Agar hal itu tidak terjadi maka pemerintah melalui departemen perdagangan memeberikan wewenang kepada beberapa lembaga untuk mengawasi perdagangan, memberikan perizinan dan kegiatan forex trading dipegang oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

Sejalan dengan itu maka pemerintah mengeluarkan aturan hukum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dilakukan karena sifat bisnisnya yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Kemudian transaksi Forex online trading ini merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik maka diatur dalam Undang - undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan perbuatan

⁵Esther Dwi Magfirah, "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce"
<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel31.php>Arsip Artikel, (diakses 20 November 2015)

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah hal ini adalah suatu sistem muamalah yang baru muncul, sehingga *forex* dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bersifat *ijtihadiyyah* yaitu masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti sehingga dibutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme *forex* sehingga ia bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang dibolehkan ataupun tidak menurut Islam.

Dari segi hukum akad yang menjadi dasar keabsahan bertransaksi dalam hukum ekonomi syariah, sebagaimana dasar hukum akad yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, 5:1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةً الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى
الْصَيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mu'min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat ini merupakan asas ‘*Uqud*⁶ Dasar kedua adalah firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa', 4: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَيِّنَةً ۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

⁶ Al-'Uqud adalah jamak 'aqd/akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak berpisah dengannya. Jual beli misalnya adalah salah satu bentuk akad, yang menjadikan barang yang dibeli menjadi milik pembelinya, dia dapat melakukan apa saja dengan barang itu dan pemilik semula, yakni menjualnya, dengan akad jual beli tidak lagi memiliki wewenang sedikitpun atas barang yang telah dijualnya. (M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", (Ciputat: Lintera Hati, 2001) jilid 3, 6-7

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menegaskan diantaranya bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan ‘an taradhin minkum. Walau kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh berbunyi sebagai berikut:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجته ما التزم به با لتعا د

Artinya: *“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”*.⁷

Maksud dari kaidah di atas bahwa keridaan dalam transaksi ekonomi dan bisnis merupakan prinsip yang utama. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum baik dari nash Al-Qur’an dan kaidah tersebut diatas merupakan aturan dalam bermuamalah, menganjurkan kita untuk memenuhi akad, melakukan perniagaan dengan suka sama-suka dan tidak memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

Sebelum jauh membahas mengenai akad jual beli mata uang maka yang paling dasar dalam penelitian ini adalah jual beli mata uang itu sendiri, karena dalam Islam sendiri mengharamkan jual beli mata uang. Uang adalah alat pembayaran, bukan komoditas (barang dagangan) dan termasuk dalam komoditi ribawi.⁸ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa komoditi ribawi adalah barang yang diharamkan adanya suatu tambahan. Ada enam komoditi ribawi yang disebutkan dalam hadits yaitu Emas, Perak, Gandum halus, Gandum kasar, Kurma.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2006), 130.

⁸Takidin, “Uang dalam perspektif ekonomi islam”

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ بِيَدٍ يَدًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Atinya : “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim no. 1584).

Dalam hadits di atas, ada dua hal yang dapat dipahami :

- Jika barang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai dan semisal dalam takaran atau timbangan.
- Jika barang masih satu 'illah atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang harus dipenuhi yaitu: tunai, walau dalam takaran atau timbangan salah satunya berlebih.

Apakah barang ribawi hanya terbatas pada enam komoditi di atas. Bagaimana dengan uang. Para ulama mengqiyaskannya dengan barang lain yang semisal. Mata uang dimisalkan dengan emas dan perak. Sedangkan untuk empat komoditi lain, 'illahnya karena mereka adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Oleh karena itu, berlaku riba dalam beras dan daging karena keduanya adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Sebagai contoh, jika kita menukar beras jelek dengan beras bagus, maka harus tunai dan salah satu tidak boleh berlebih dalam hal timbangan.

Uang adalah seperti yang dibayangkan, yaitu suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung, dan dapat digunakan sebagai alat penyimpanan kekayaan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang juga dapat digunakan untuk membayar utang diwaktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai: (1) alat tukar (*medium*

of exchange), (2) alat penyimpanan nilai (*stor of value*), (3) satuan hitung (*unit of account*), dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda.⁹

Dalam Islam, fungsi uang jelas hanya berfungsi sebagai *medium of change*. Uang menjadi media untuk megubah barang dari bentuk yang satu dari bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi, dan fungsi kedua dalam islam adalah sebagai *unit of account*, sekalipun dalam dunia barter tetap diperlukan, agar dapat menilai persamaan harga barang komoditi yang diberterkan tersebut.¹⁰

Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Bukan spekulasi atau trading.¹¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa para pelaku usaha trading forex atau disebut trader yang mempunyai komunitas bernama Go Green Trading Sistem (GGTS) sebagai tempat pembelajaran dan konsultasi forex. Untuk melakukan bisnis ini tentu tidak terlepas dari teknologi yang telah membawa dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal itu justru menjadi tantangan bagi dunia hukum Islam, di mana perkembangan tersebut telah melahirkan model transaksi baru dalam dunia perdagangan.

Berangkat dari masalah tersebut maka dalam penulisan ini akan diteliti lebih lanjut bagaimana mekanisme transaksi jual beli valuta asing (*forex*) ini yang dilakukan melalui media online atau e-commerce tanpa ada pertemuan secara fisik antara penjual (*bai'*) dan pembeli (*Mustari*) dalam satu tuangan, apakah sesuai dengan jual beli uang (*sharf*) dimana syaratnya yaitu transaksi harus dalam satu majelis akad dimana pembeli dan penjual bertemu secara fisik dalam satu ruangan. Maka dari itu, Untuk mengetahui mekanisme transaksi akad jual beli valuta asing (*forex*) ini berjalan maka penelitian ini akan dilakukan di komunitas Go Green Trading Sistem (GGTS) sebagai pelaku usaha jual beli valuta asing. Dari latar belakang masalah di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TRANSAKSI ONLINE VALUTA ASING PADA KOMUNITAS TRADER GO GREEN TRADING SISTEM BANDUNG.

⁹ veithzal Rivai, *Islamic financial management* (Bogor: Ghalia Indonesi, 2010),18.

¹⁰ Rivai, *Islamic financial*, 19.

¹¹ Rivai, *Islamic financial*, 19.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat sejumlah masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem transaksi valuta asing yang dilakukan oleh para trader yang tergabung di Go Green Trading Sistem (GGTS)?
2. Bagaimana landasan hukum positif dalam sistem transaksi valuta asing?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem transaksi valuta asing?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, kita identifikasi tujuan penelitian dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah

- a. Untuk mengetahui cara sistem transaksi valuta asing yang dilakukan oleh para trader yang tergabung di Go Green Trading Sistem (GGTS).
- b. Untuk mengetahui landasan hukum positif dalam sistem transaksi valuta asing.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem transaksi valuta asing.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Menambah khasanah pengetahuan dalam bidang sistem transaksi valuta asing (forex).
2. Menggali hukum ekonomi syariah dalam bidang sistem transaksi valuta asing (forex).

b. Kegunaan Praktis

1. Untuk mengetahui hukum dari praktek sistem transaksi valuta asing (*Forex*) menurut hukum ekonomi syariah.
2. Bagi Masyarakat secara luas, penulisan ini bisa dijadikan sebagai wahana informasi kepada para trader / investor / masyarakat pada umumnya supaya lebih teliti dan berhati-hati dalam bertransaksi dalam pasar valuta asing atau *forex*.

D. Kajian Pustaka

Terdapat sejumlah buku dan hasil penelitian yang terkait dengan *trading forex* atau perdagangan/transaksi mata uang.

1. Currency Trading Strategis (teknik paraktis meraih profit di pasar valuta asing), penulis Mario Singh. Isi pokok dari buku tersebut adalah menjelaskan tentang *Foreign Exchange (Forex)* atau Pasar Valas dan tehnik bagaimana mendapatkan profit dalam trading *forex*. *Forex* atau valas adalah pasar keuangan terbesar di dunia, dengan nilai perdagangan lebih dari USD 4 triliun dalam sehari. Meskipun ratusan mata uang yang berpindah tangan setiap hari, sebagian besar transaksi dilakukan dalam tujuh pasang mata uang utama. Pasangan mata uang yang paling banyak diperdngangkan adalah EUR/USD.

Kutipan Valas selalu ditampilkan secara berpasangan, contohnya antara lain EUR/USD, USD/JPY, dan AUD/USD. Mata uang disebelah kiri dinamakan *base currency* sementara yang di sebelah kanan dinamakan *counter currency*. Hampir semua mata uang dikutip dengan empat desimal, kecuali bila Yen Jepang tampil sebagai *counter currency*. Dalam kasus ini, kutipan velas tampil dalam dua desimal.

2. Smart traders not gamblers, penulis Ellen May. Isi pokok dari buku tersebut adalah menjelaskan tehnik dalam menjalankan bisnis trading. Trading adalah kegiatan beli diharga rendah dan jual di harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat untuk memperoleh keuntungan yang lebih cepat. Yang diperjual belikan bisa berupa saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Rentang waktu trading berisar dari hitungan menit, jam, hari, hingga beberapa minggu. Tujuan dari trading adalah mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Umumnya trader memanfaatkan tren dan perubahan momentum pada saham-saham yang harganya sangat berfluktuasi untuk menghasilkan keuntungan.

Dalam melakukan bisnis trading ada dua metode dalam menganalisa pasar. Pertama, analisa fundamental yaitu mencakup informasi mengenai laporan keuangan dan kesehatan perusahaan, manajemen perusahaan, pesaing dan situasi pasar dari produk tersebut. Analisis fundamental mencakup data historis dan data saat itu juga, untuk membuat prediksi finansial. Kedua, analisa tehnikal adalah merupakan metode dasar

untuk membaca pergerakan harga dengan menggunakan data histori berupa kombinasi nilai harga pembuka, penutupan, harga tertinggi dan terendah.


Analisis tehnikal menggunakan grafik-grafik yang terbentuk sebagai dasar utama untuk membaca pergerakan harga dalam rentang waktu pendek, menengah dan panjang.

3. Eazy trade forex, penulis Aep Kurnai Putra. Isi pokok buku tersebut adalah bagaimana mengetahui sistem dalam bisnis forex. Pasar valuta asing (*foreign exchange market, forex*) atau disingkat valas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Jadi intinya dalam forex trading cuma ada dua transaksi yaitu jual dan beli, dimana anda harus membeli ketika harga uang jatuh dan menjualnya kembali ketika harganya naik ataupun sebaliknya seperti yang dilakukan ketika bertransaksi dagang jual beli barang. Kalau anda terjun dibidang ini ibarat anda telah memulai usaha money changer dengan modal minim. Karena lewat sistem ini tidak memerlukan modal besar dibandingkan bisnis konvensional.
4. Transaksi Foreign Exchange (Forex) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan di Broker Master Forex Indonesia Cabang Malang), penulis Muhammad Ilham Ihwan, pembimbing Azhar Muttaqin, M.Ag, Skripsi Program Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum transaksi valuta asing atau Foreign Exchange (Forex) menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis pada suatu kasus tertentu/studi kasus yaitu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum pada suatu kasus tertentu. Dari segi yuridis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada sebagaimana yang tertuang di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau melihat realita yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini berupa, (1) Transaksi forex merupakan transaksi jual beli kurs mata uang asing secara online. Transaksi ini dikategorikan sebagai masalah-masalah hukum Islam kontemporer (Masâil Fiqhiyah) sehingga untuk menyelesaikan masalah ini dilakukan dengan cara ijtihad modern atau ijtihad insya'i yaitu menggunakan metode qiyasi. (2)

Transaksi forex dalam penerapannya mengadopsi bentuk jual beli (bai'), salam (e-commerce), dan valuta asing (valas) yang berdasarkan jumhur ulama ini merupakan transaksi yang dibolehkan. (3) Pendapat yang menyatakan terdapat unsur perjudian (gambling) dalam transaksi forex tidak benar, bahkan forex telah memenuhi persyaratan jual beli sharf yang disepakati para ulama fiqih, seperti: transaksi dilakukan secara tunai (taqâbud) tanpa ada penundaan, sepadan (tamâtsul) bila jenisnya sama, terbebas dari hak khiyâr bersyarat, terhindar dari unsur gharar, dan tidak mengandung riba. (4) Forex memiliki Islamic Account atau akun trading yang bebas dari unsur SWAP (bunga riba).

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari ekplorasi teori yang dijadikan rujukan konsepsiona penellitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Dalam melakukan penelitian ini, kerangka pemikirannya dimulai dari kemajuan teknologi yang sangat pesat sehingga kegiatan ekonomi sangat mempengaruhi cara transaksi dalam jula beli yang lebih mudah, praktis, cepat dan simpel. Dengan berkembangnya teknologi maka berkembang pula berbagai transaksi jual beli, baik itu melalui telepon mapun

internet dengan berbagai macam cara transaksi. Begitupun dengan transaksi valuta asing yang dulunya dilakukan secara maual atau pertemuan antra pembeli dan penjual dalam satu majelis akad dalam artian pertemuan fisik antara pembeli dan penjual dalam satu ruangan, seiring berkembangnya tehonologi maka sistem transaksi valuta asing juga ikut berkembang yaitu melalui dunia online atau perangkat e-commerce, dengan cara ini para pelaku transaksi ridak lagi bertemu secara fisik tapi tinggal melalui sistem elektronik dunia maya melalui perangkat elektronik PC atau Hp berbasis android.

Transaksi modern tersebut diatas perlu kajian mendalam melalui hukum ekonomi syariah, apakah sistetem transaksi tersebut masuk dalam kategori akad *sharf* yang ketentuan dan persyaratannya diatur berdasarkan rukun dan syarat.

Selanjutnya untuk mendapatkan data, baik data primer atau sekuunder maka penelitian ini akan dilakukan di tempat komunitas pelaku usaha trading valuta asing yang bertempat di komunitas Go Grand Tading Sistem (GGTS) belamatkan di Bandung. Penelitian di tempat ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut sistem transaksi yang diterapkan dalam dunia valuta asing, sehingga dapat dikita memahami lebih jauh tetang transaksi valura asing.

1. Hukum jual beli

a. Pengetian jual beli

Jual beli Adalah mempertukarkan atau proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Mempertukarkan sesuatu maksudnya menukar harta benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan uang yang dapat disebut jual beli. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.¹²

b. Rukun dan syarat jual beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara' (hukum islam).

Rukun Jual Beli adalah :

- 1) Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
- 2) Objek akad (barang dan harga)
- 3) Ijab qabul (perjanjian/persetujuan)

¹² Siah khosiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia. 2014). 45

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dll.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah al-Quran surat An-Nisa, 4: 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

- c. Dalam jual beli terdapat larangan disebabkan karena dua alasan, yaitu:
 - 1) Berkaitan dengan objek
 - a) Tidak terpenuhinya syarat perjanjian, seperti menjual yang tidak ada, menjual anak binatang yang masih dalam tulang sulbi pejantan (*malaqih*) atau yang masih dalam tulang dada induknya (*madhamin*).
 - b) Tidak terpenuhinya syarat nilai dan fungsi dari objek jual beli, seperti menjual barang najis, haram dan sebagainya.
 - c) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti jual beli *fudhuly*.
 - 2) Berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual beli
 - a) Jual beli yang mengandung riba.
 - b) Jual beli yang mengandung kecurangan.¹³

¹³Abdullah Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004). 95-97.

Ada juga larangan yang berkaitan dengan hal-hal lain di luar kedua hal di atas seperti adanya penyulitan dan sikap merugikan, seperti orang yang menjual barang yang masih dalam proses transaksi temannya, menjual senjata saat terjadinya konflik sesama muslim, monopoli dan sejenisnya. Juga larangan karena adanya pelanggaran syariat seperti berjualan pada saat dikumandangkan adzan shalat Jum'at.

2. Riba

a. Pengertian riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu :

- 1) Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- 2) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung

Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

b. Sebab-sebab haramnya riba

Sebab-sebab riba diharamkan ada banyak sebagaimana rincian berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya : padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al Baqrah : 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran : 130)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Al Baqarah : 278)

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (Ar Rum : 39)

c. Macam-macam riba

1) Riba Fadhl

Pengertian Riba Fadhl adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara : kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Pertukaran jenis ini mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak terhadap barang yang ditukar (dipertukarkan).

2) Riba Nasiah

Pengertian Riba Nasiah ialah riba yang timbul karena adanya hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya. Dengan demikian keuntungan muncul tanpa adanya risiko atau hasil usaha yang diperoleh tanpa adanya biaya modal akan mengakibatkan riba.

3. Pengertian uang

Uang digunakan sejak berabad-abad yang lalu merupakan salah satu temuan manusia yang paling menabukkan. Uang yang mempunyai sejarah sangat panjang dan mengalami berbagai perubahan yang sangat mendasar sejak dikenal manusia. Dengan kondisi tersebut, sudah dapat dipastikan tidak mudah untuk menjelaskan atau mendefinisikan uang

secara singkat, jelas dan tepat. Namun kenyataannya dalam masyarakat modern saat ini tidak ada orang yang tidak mengenal uang. Besar/kecil, tua/muda, dan kaya/miskin sejak bangun tidur sampai kembali tidur semua tidak bisa terlepas dari bend yang satu ini; uang.

Dengan demikian apakah sebenarnya yang disebut uang. Petanyaan tersebut dengan mudah dijawab; orang awam akan memperhatikan uang pecahan kertas dan logam yang berlaku yang dipegangnya sebagai uang. Namun demikian apakah semua orang akan mempunyai persepsi yang sama tentang uang tersebut. Karena orang mungkin akan lebih senang bila dapat memegang dan menggunakan uang yang berasal dari daerahnya atau negara sendiri dibandingkan dengan mata uang yang berasal dari negara atau daerah lain.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan, ternyata sulit juga mendefinisikan uang menurut bentuk secara fisik maupun menurut ciri uang yang banyak variasinya. Sehingga untuk mempermudah dan menyederhanakan pemahamannya, pengertian disini uang dilihat sebagaimana uang yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dilihat dari kegunaan dan fungsinya bagi manusia. Dengan kata lain, uang diartikan dari apa yang dapat dilakukan manusia dengan uang tersebut.

d. Uang Menurut Al Ghazali dan Ibnu Khaldun

Jauh sebelum Adam Smith menulis buku “The Wealth of Nations” pada tahun 1776 di Eropa, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” telah mengkaji fungsi uang dalam perekonomian, yang menyatakan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan sebuah komoditi. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan sebagai cermin yang tidak mempunyai warna, tapi dapat merefleksikan semua warna. Maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Kajian tentang uang juga terdapat dalam kitab “*mukaddimah*” yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, di mana menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh

banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Apabila negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tersebut tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan penggerak pembangunan suatu negara karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan kerja, dan menimbulkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun, jika nilai uang tidak diubah melalui kebijakan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan ditentukan oleh kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), sehingga setiap barang akan memiliki harga keseimbangan. Misalnya, jika di suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak dari pada kebutuhan, maka harga makanan akan murah, demikian pula sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi karena pasar akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. Apabila suatu barang harganya naik, namun tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali.

4. *Sharf* (Jual beli uang)

Sharf adalah bentuk jual beli baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik setelah berbentuk perhiasan maupun mata uang.

Transaksi *sharf* ini dibolehkan, karena Nabi saw. Membolehkan jual beli komoditas ribawi satu sama lainnya ketika jenisnya sama dan ada kesamaan ukuran dengan syarat diserahkan dari tangan ketangan (kontan).

Sharf diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.¹⁴

Dalam praktek *sharf* pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 279.

yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam pertukaran mata uang asing yaitu memiliki 4 (empat) syarat :¹⁵

- a. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)
 - b. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis, Al-Tamatsul(sama rata)
 - c. Pembayaran Dengan Tunai
 - d. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat
5. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang dan jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, mengirim uang, dan lain sebagainya, khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi sangat dirasakan manfaatnya.

Namun bagaimanakah syariah menyikapinya. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual beli emas dan perak. Maka tidak sah membeli emas atau perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual, kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer, karena ini termasuk *riba nasi'ah*, kecuali objek yang diperjual belikan dapat diserahkan saat itu juga, seperti penukaran mata uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh.¹⁶

¹⁵Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 5.,280

¹⁶Erwandi Tarmiszi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), 218.

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat *ditahrij* dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul.

Sebagaimana diputuskan oleh majma' Al fiqih Al Islami (divisi fikih OKI) keputusan No.52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “apabila akad antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar computer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi
Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon atau telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat”.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiraman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.¹⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁷Tarmiszi, *Harta Haram*, 218.